



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 19/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 26 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek 26 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Firdianto, S.H.I., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Villa Permata Jingga Blok A No. 1, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Nomor 900/KK/2020/PA.Trk. tanggal 10 Agustus 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 9 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 9 Nopember 2020, dihadiri oleh kuasa Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek yang substansi pokoknya adalah, bahwa Pembanding tidak setuju bercerai dengan Terbanding, dan kalau mau bercerai, Terbanding harus memberikan uang kepada Pembanding sebesar Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang denda sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 23 Nopember 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2020, hal tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 25 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek yang substansi pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 9 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, sesuai surat Nomor W13-A/307/Hk.05/1/2021 tanggal 6 Januari 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020, Terbanding dalam mengajukan kontra memori banding terhadap Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pembanding tanggal 19 Nopember 2020 memberi kuasa kepada Irfan Fidiyanto S.H.I., Mh.H., Advokad/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Villa Permata Jingga Blok A No. 1 Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua permohonan, gugatan konpensi ataupun rekonpensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Trenggalek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Khoiri Huda, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator tanggal 31 Agustus 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Trenggalek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 9 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, tinjauan sosiologis serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu *antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa unsur pertama, *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi, baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding sendiri, mereka mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan, tepat di hari perkawinan Pembanding menerima telpon dari wanita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan durasi waktu yang cukup lama sehingga menjadikan Terbanding bertanya-tanya, Pembanding sering mengirim whatsapp kepada Terbanding dengan kata-kata yang tidak sopan, mengajak Terbanding untuk berpisah dan minta ganti rugi kalau Terbanding ingin bercerai dengan Pembanding, Pembanding dan Terbanding sudah berpisah selama satu tahun karena Terbanding bekerja di luar negeri dan selama berpisah tersebut Pembanding dan Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut diakui oleh Pembanding sendiri seperti pada jawabannya, bahwa "Pembanding mengakui dalil gugatan Terbanding, akan tetapi itu hanya gertakan saja agar Terbanding mau rukun dengan Pembanding, meskipun pengakuan tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tambahan bukti lainnya yang berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan dan juga saksi Pembanding, dinilai cukup membuktikan bahwa fakta "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding" tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan *rumah tangga yang sudah pecah*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah : 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur *"tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah selama satu tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak dari keduanya sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya dan kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها.أن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding (Suminto bin Isdi) terhadap Terbanding (Umi Nanik binti Subandi) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding menuntut kepada Terbanding, kalau Terbanding mengajak bercerai maka Terbanding harus mengabulkan permintaan Pembanding, yaitu :

- Uang sebesar Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
- Uang denda sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal mana dapat diartikan bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi, namun Pembanding tidak bisa memformulasikannya dengan baik dan tidak mengetahui kapan gugatan tersebut harus diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pembanding kepada Terbanding dalam Memori Bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Bandin g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa gugatan rekonvensi pada dasarnya tidak dapat diajukan dalam tingkat banding apa bila gugatan tersebut tidak pernah diajukan dalam tingkat pertama, hal mana sesuai Pasal 132 a ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa “jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam banding tidak dapat mengajukan gugatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan uraian-uraian Terbanding dalam kontra memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek, Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 9 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek, Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 9 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh **Drs. Nur Khazim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Supangkat, SH. M.Hum, dan Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 7 Januari 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Melati Pudjiwiandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Supangkat, SH. M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Sulhan S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Melati Pudjiwiandari, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. SITI ROMIYANI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)